

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara hukum, yaitu tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hukum pidana bagian dari hukum tersebut, yang mana fungsinya sama dengan hukum lainnya yaitu, untuk mengatur ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat dan membuat tata tertib di lingkungan masyarakat agar terciptanya kedisiplinan dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai jenis masyarakat, ada yang baik, buruk. Dalam kalangan bermasyarakat selalu terdapat berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan maupun norma – norma yang berlaku di Indonesia. Yang mana si pelaku kejahatan akan mendapatkan balasan atas apa yang ia perbuat.<sup>1</sup>

Kejahatan ialah salah satu masalah sosial yang dapat merugikan masyarakat lain. Kejahatan yaitu pelanggaran terhadap norma ( hukum pidana ) yang berlaku. Pelaku kejahatan adalah mereka yang melanggar suatu peraturan atau Undang – Undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Kejahatan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum, yang mana si pelaku akan dijerat hukum atas perbuatannya. Terjadinya suatu kejahatan diakibatkan karena perbuatan yang dilakukan si pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung yang melawan hukum. Ataupun atas kelalaian si pelaku ia dijerat hukum. Dalam teori sosial dijelaskan bahwa, perilaku kejahatan adalah hasil dari kerusakan sistem dan struktur sosial. Misalkan seorang penjahat berasal dari keluarga yang orang tuanya ( ayahnya ) sudah meninggal dunia, kondisi ekonomi yang dibawah rata rata pada umumnya, lingkungan sekitar atau pergaulannya yang

---

<sup>1</sup> Tongat, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* ( Malang : UMM Press, 2012), h. 20-21.

bebas, kurangnya perhatian dari orang tuanya ( ibunya ), pendidikan yang minim, adanya gangguan pada fisik dan mental.

Permasalahan yang sering timbul dalam kehidupan bermasyarakat yaitu, mengenai kejahatan. Kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam tatanan kehidupan sosial. Karena kejahatan selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Kejahatan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari pemberian sanksi atas perbuatan yang melanggar hukum. Hukuman pidana di Indonesia , salah satunya pidana penjara yang sering diberikan dalam implementasi sanksi pidana. Dalam Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, terdapat dua jenis pemidanaan, pertama pidana pokok. Kedua, pidana tambahan.<sup>2</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang berprinsip pembinaan se ta pengayoman, dan merupakan proses akhir peradilan pidana. Tujuan dari pemenjaraan bukan untuk pembalasan dendam atau menjauhi terpidana dari masyarakat, melainkan agar terpidana jera atas perbuatannya yang melanggar hukum.

Peraturan substansial yang ada didalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini dijadikan landasan berpijak bagi warga binaan masyarakat dan pembina secara terintegrasi pada satu sistem Pemasyarakatan di Indonesia, maka Undang- undang Pemasyarakatan adalah sebagai kerangka berpijak perilaku yang pantas dan standar (patokan) untuk bertindak.<sup>3</sup>

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 40 tahun yang dikenal dan dinamakan “Sistem

---

<sup>2</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), Pasal 10, h 20.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengakuan Hukum* (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2004), h. 2.

Pemasyarakatan”. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>4</sup>

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya sekian banyak model pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masalah hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan yang telah dicanangkan oleh Soehardjo sejak tahun 1964.<sup>5</sup>

Lembaga pemasyarakatan yakni muara dari sistem peradilan pidana yang berwenang dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman, kadang kala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya dan ini terkadang dianggap enteng oleh petugas sehingga hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulang kali dilakukan sehingga akhirnya mereka akan kembali kedalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya.

---

<sup>4</sup> Dwidja priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), h. 2.

<sup>5</sup> Marlina, *Hukum Panintensier* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 2.

Sistem Pemasyarakatan bertujuan agar terpidana dibina secara baik dan benar, sehingga ia menyadari kesalahannya. Namun terpidana yang kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan, baik kasus yang baru atau kasus yang sama seperti sebelumnya, maka itu disebut dengan *Residivis*. Atau pengulangan tindak pidana. *Residivis* yaitu orang yang melanggar hukum, dihukum di pengadilan dan tersebut, kemudian enggak berapa lama ia keluar, ia masuk penjara lagi atas perbuatannya yang melanggar hukum. Baik perbuatannya itu sama dengan kasus yang sebelumnya maupun berbeda. *Residivis* adalah alasan pemberatan hukuman.

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat- penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan *Residivis*. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun ia pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pencurian dikenai pelanggaran Pasal 363 KUHP dan dikenai hukuman 7 tahun penjara, setelah 7 tahun menjalani hukuman ia melakukan lagi pencurian.

Tahap seseorang yang melakukan tindak pidana, seperti contoh diatas dapat dikatakan mengulangi kejahatan yang sama (*Residivis*) dan dapat dijadikan dasar pemberatan hukuman. Berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari pada ancaman hukuman yang normal. Dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurun waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman seluruhnya atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan.

*Residivis* berasal dari Bahasa Perancis yaitu *Re* dan *Cado*. *Re* berarti lagi dan *Cado* berarti jatuh, secara umum dapat diartikan melakukan kembali perbuatan criminal atau perbuatan yang melawan hukum yang sebelumnya sudah pernah divonis oleh pengadilan, dan sudah selesai menjalani hukuman tersebut, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Atau “Seseorang yang masuk penjara, kemudian ia sudah selesai menjalani hukumannya (bebas), dan enggak berapa lama ia masuk penjara lagi. pengertian *Residivis* merujuk

kepada kambuhnya perilaku kriminal seseorang. Artinya, perilaku kriminal itu diulang untuk kedua kalinya, atau bahkan dilakukan secara berulang. Hal itu meliputi berbagai akibat, seperti penghukuman kembali, penangkapan kembali, pemenjaraan kembali.<sup>6</sup> Budiono menyatakan bahwa *Residivis* adalah “kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan cangkupannya, residivis dapat diartikan secara sempit dan luar. Dalam artian sempit, residivis dilekatkan bagi narapidana yang melakukan perbuatan pidana yang sama dan telah menjalani hukuman tertentu dan mengulangi perbuatan yang sama dalam rentang waktu tertentu. Dalam artian luas, residivis diartikan bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana tanpa disertai dengan penjatuhan hukum yang inkrah.

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan disitu pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerus dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum bahwa “ kejahatan dan mengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuannya dengan praktik kejahatan.<sup>7</sup>

*Residivis* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*) kemudian melakukan tindak pidana lagi penanggulangan *Residivis* dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Maslihah dkk., *Psikologi Penjara* (Jombang : Ainun Media, 2020 ), h. 20-21.

<sup>7</sup> Abidin Zaenal Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 432.

<sup>8</sup> Marjono reksodiputro, *Reformasi Sistem Pemasarakatan* (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan danPengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), h. 84.

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

Karena semakin maraknya orang yang berstatus sebagai narapidana *Residivis*. Maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut tentang sistem pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **OPTIMALISASI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UNTUK MENCENGAH TERJADINYA *RESIDIVIS* (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 TANJUNG GUSTA MEDAN).**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan ?
2. Apa sajakah penyebab narapidana menjadi *Residivis* ?
3. Bagaimana mengoptimalkan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya *Residivis* di LAPAS Kelas 1 Tanjung Gusta Medan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan
2. Untuk mengetahui penyebab narapidana menjadi *Residivis*

---

<sup>9</sup> A Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang : UMM Pers, 2004), h. 2.

3. Untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya *Residivis* di LAPAS Kelas 1 Tanjung Gusta Medan

#### **D. Batasan Masalah**

Dari skripsi yang berjudul "(Optimalisasi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Untuk Mencegah Terjadinya *Residivis* ( Studi Kasus di LAPAS Kelas 1 Tanjung Gusta Medan )". Penelitian ini menyampaikan bahwa, penelitian ini menggunakan data dari tahun 2018-2021.



#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hubungan antara sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya *Residivis*
- b. Penelitian ini diharapkan untuk bisa mencegah terjadinya *Residivis* di LAPAS Kelas 1 Tanjung Gusta Medan
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh sistem pembinaan untuk mencegah terjadinya *Residivis* di Lembaga Pemasyarakaataan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan.

##### 2. Kegunaan secara praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, khususnya pada suatu lembaga pemasyarakatan mengenai pembinaan LP dalam mencegah terjadinya *Residivis*
- b. Penelitian ini dapat memberikan masukan pada dosen atau guru dalam bidang hukum mengenai pembinaan LP dalam mencegah terjadinya *Residivis*.

## F. KERANGKA TEORI

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pembinaan. Dalam hal ini menurut Jan Rummelink pembedaan adalah pengenalan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar hukum.<sup>10</sup>

Bertolak dari pandangan DR. Saharjo, S.H. tentang hukum sebagai pengayoman, hal ini membuka jalan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.<sup>11</sup>

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikan pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana. Sudarto memberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu : Istilah

---

<sup>10</sup>Jan Rummelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 7.

<sup>11</sup>Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* ( Bandung : PT Refika Aditama,2009), h. 97-98.

pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang sudah disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2022 menegaskan : berlakunya sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.

Metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu yaitu terdiri dari :

- a. Tahap Orientasi
- b. Tahap Asmilasi dalam Arti Sempit
- c. Tahap Asmilasi dalam Arti Luas
- d. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Sistem pemasyarakatan yang kita terapkan di Indonesia suatu cita-cita besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatsan dan kebaikan dalam masyarakat masing-masing menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Menjadi anggota masyarakat yang berguna aktif dan produktif
2. Berbahagia didunia dan akhirat.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan, ada tiga hal penting yang harus terlebih dahulu dipahami yaitu :

---

<sup>12</sup> Mustofa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), h. 74.

- a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pem balasan dan pemenjaraan
- b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana didalam dan diluar lembaga (*intramural dan extramural*).
- c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum<sup>13</sup>.

Beberapa teori yang berkaitan dengan pemidanaan sebagai berikut :<sup>14</sup>

#### 1. Teori Absolut / Retribusi

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>15</sup>

#### 2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori

---

<sup>13</sup>R. Soegondo, *Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana di Tinjau dari Segi Hukum, Agama, dan Psikologi* ( Jakarta, 1982), h. 17.

<sup>14</sup>Muladi dan Bardan Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* ( Bandung : Alumni, 2005), h. 41.

<sup>15</sup> R. Soegondo, *Op.Cit.* h. 45

tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>17</sup>

## G. METODE PENELITIAN

Dalam hal melakukan penelitian, tidak terlepas dari yang namanya metode. Karena metode penelitian ialah cara atau jalan yang digunakan dalam suatu penelitian atau bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Beni Ahmad Sebani jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif biasanya yang diteliti hanya bahan hukum primer, sekunder dan tersier. *Kedua*, penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang diteliti pada awalnya yaitu data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>19</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu jenis penelitian lapangan (*empiris normatif*) yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara, data *Residivis* setiap tahunnya, struktur organisasi, visi misi, letak geografis, sejarah, pada

---

<sup>16</sup> R. Soegondo, *Op.Cit*, h. 46.

<sup>17</sup> Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Bandung: BinaCipta, 1992), h. 32.

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 43.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 5.

LAPAS Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Kemudian data tambahan melalui penelitian kepustakaan/buku buku yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.

## 2. Jenis dan sumber data

### a. Jenis Data

Menurut Noeng Muhadjir jenis data itu ada dua yaitu :

1. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka,<sup>20</sup>
2. Data kuantitatif ialah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif.

### b. Sumber Data

Menurut Beni Ahmad Saebani<sup>21</sup>, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data terbagi 2 :

1. Sumber data primer,
2. Sumber data sekunder

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yang menggunakan 3 sumber hukum yaitu :

- a. Sumber primer, yaitu wawancara terhadap narapidana, Kasie BIMKEMAS LAPAS, Staf Bimkenas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan, dan keluarga narapidana.
- b. Sumber sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai

---

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin,1996), h. 2.

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, h. 93.

sumber data primer, yang bersumber dari buku buku.

- c. Sumber tersier adalah sumber data pelengkap atau data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>22</sup> Berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang mendukung dan menunjang serta memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang didapatkan oleh penulis, seperti surfing internet, jurnal.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data. Ada 3 cara yang biasa digunakan dalam teknik pengumpulan data, yaitu : observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Observasi disebut juga pengamatan, yaitu meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera,
- b. Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu,<sup>23</sup>
- c. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yaitu barang tertulis, dokumen ialah sumber data yang digunakan untuk penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 51.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 190.

yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan skripsi ini dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : landasan teoritis tentang Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan

BAB III : tinjauan umum tentang kondisi dilapangan yang menjadi tempat/lokasi penelitian. sejarah singkat LAPAS Kelas 1 Medan, letak geografis lapas, visi dan misi lapas, struktur organisasi LAPAS, dan Data *Residivis* dari Tahun 2018-2021.

BAB IV : temuan dan pembahasan tentang Optimalisasi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Untuk Mencengah Terjadinya *Residivis* di LAPAS Kelas 1 Tanjung Gusta Medan

BAB IV : Penutup, bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.